



**PUTUSAN**

Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTU ADI SUARTAMA;**  
Tempat lahir : Gitgit;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Ayu No. 32, Kelurahan Dauh Puri  
Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota  
Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SprinKap/85/VII/2022/Ditresnarkoba yang berlaku sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 dan Perpanjangan penangkapan yang berlaku dari tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SprinKap/85a/VII/2022/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps, tertanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU ADI SUARTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ADI SUARTAMA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Star's yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :
      - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)
- 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)
- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket shabu tersebut adalah sebanyak 14,79gram brutto atau 10,41gram netto (barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket (kode A1 s/d kode A23) masing-masing paket disisihkan sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan sisanya masing-masing digunakan untuk pembuktian di persidangan).

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening.
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih.
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda.
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning.
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No SIM : 0881037510191.
- i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## ***KESATU:***

Bahwa terdakwa PUTU ADI SUARTAMA pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradata Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama ILHAM (DPO) pada tahun 2016 yang saat itu sama-sama bekerja di MEIGA DEKORASI kemudian ILHAM pernah meminjam Handphone milik terdakwa dengan No. 0881037510191 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 gram dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor yang pernah dipesan oleh ILHAM sebelumnya yang disimpan oleh terdakwa di Handphonenya dengan nama toko kain al, namun terdakwa sering memanggilnya dengan sebutan nama BOS yang mulai dikenal oleh terdakwa sejak bulan Nopember 2021, kemudian terdakwa mulai rutin memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, selanjutnya pada saat terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu yang kelima sekitar bulan Maret 2022, terdakwa ditawarkan untuk bekerja bersama BOS untuk menempel dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik BOS dengan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab sanggup mau bekerja karena terdakwa sedang memerlukan uang, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh BOS yang mengatakan bahwa tanggal 25 Juni 2022 nanti ada bahan yang akan turun dan terdakwa jawab iya selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS melalui WA yang mengatakan bahwa nanti malam bahan turun kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke alamat yang diberikan oleh BOS untuk mengambil bahan yang berada di seputaran Jalan Mahendradatta dengan berat sebanyak 10 gram, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram tersebut, terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dan sudah sempat terdakwa tempel sebanyak 16 (enam belas) paket shabu-shabu dan masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu siap edar dengan berat 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto, kemudian pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS untuk

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bahan kembali di alamat yang diberikan oleh BOS, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke alamat yang diberikan oleh BOS yang berada di seputaran Jalan Imam Bonjol Denpasar dengan berat sebanyak 5 gram, kemudian dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu siap edar, selanjutnya terdakwa diminta menunggu perintah lebih lanjut dari BOS dan diminta untuk selalu membawa semua paket Narkotika jenis shabu-shabu agar pada saat ada yang memesan bisa langsung menempel paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jalan Mahendradata Denpasar kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team yang merupakan petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/440/VII/2022/Diresnarkoba tanggal 6 Juli 2022 melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradata Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team mengamankan terdakwa yang mengaku bernama PUTU ADI SUARTAMA kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi ALI YUNUS dan saksi MOHAMMAD ZAENIP, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team melakukan penggeledahan badan, pakain dan barang bawaan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



(tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih;
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda;
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Nomor 5379 4130 4278 9427.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik I MADE SUDIARSA, S.IP., MH., dan I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket (kode A1 s/d kode A23) masing-masing paket disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor : Lab : 695/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd., SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 4462/2022/NF s/d kode 4484/2022/NF) masing-masing sebanyak 0,02 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 4485/2022/NF) milik terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah menempel sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu atas perintah orang yang bernama BOS pada tanggal 25 Juni 2022 yaitu menempel di sekitar Jalan Imam Bonjol Denpasar, Jalan Mahendradatta Denpasar, dan Jalan Monang - Maning Denpasar serta terdakwa telah mendapatkan upah dari menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari orang yang bernama BOS;
- Bahwa terdakwa PUTU ADI SUARTAMA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa PUTU ADI SUARTAMA pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradata Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama ILHAM (DPO) pada tahun 2016 yang saat itu sama-sama bekerja di MEIGA DEKORASI kemudian ILHAM pernah meminjam Handphone milik terdakwa dengan No. 0881037510191 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 gram dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor yang pernah dipesan oleh ILHAM sebelumnya yang disimpan oleh terdakwa di Handphonenya dengan nama toko kain al, namun terdakwa sering memanggilnya dengan sebutan nama BOS yang mulai dikenal oleh terdakwa sejak bulan Nopember 2021, kemudian terdakwa mulai rutin memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jalan Mahendradata Denpasar kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team yang merupakan petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/440/VII/2022/Diresnarkoba tanggal 6 Juli 2022 melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradata Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team mengamankan terdakwa yang mengaku bernama PUTU ADI SUARTAMA kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi ALI YUNUS dan saksi MOHAMMAD ZAENIP, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team melakukan penggeledahan badan, pakain dan barang bawaan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram



brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih;
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda;
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191;
- i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Nomor 5379 4130 4278 9427.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik I MADE SUDIARSA, S.IP., MH., dan I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode



A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket (kode A1 s/d kode A23) masing-masing paket disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor : Lab : 695/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd., SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS





TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 4462/2022/NF s/d kode 4484/2022/NF) masing-masing sebanyak 0,02 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 4485/2022/NF) milik terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa PUTU ADI SUARTAMA juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE ARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa yaitu dengan anggota team lainnya yaitu I MADE HERWAN MUSFIARTA, S.H., di bawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, SH., MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 (lima) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)

- 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)

- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
  - c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening.
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
  - e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih.
  - f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda.
  - g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning.
  - h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No SIM : 0881037510191.
  - i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427.
- Bahwa dari Introgasi terhadap Terdakwa diketahui baha Terdakwa mendapatkan Krsital bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari seorang yang biasa Terdakwa panggil BOS yang mana terdakwa bekerja untuk BOS;
  - Bahwa terdakwa bekerja dengan BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali: **pertama** pada tanggal 25 Juni 2022 dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram di JL. Mahendradatta dan **kedua** pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram di JL. Imam Bonjol Denpasar;
  - Bahwa terdakwa diberikan upah oleh BOS untuk 1 titik / peralamat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang yang terdakwa terima dari BOS sudah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa diberikan uang oleh BOS dengan cara ditransfer ke Rekening milik terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya HP terdakwa dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama ILHAM untuk memesan barang, setelah terdakwa cek ternyata HP terdakwa digunakan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu oleh teman terdakwa yang bernama ILHAM. Kemudian pada bulan Nopember



2021 terdakwa mencoba untuk mesan paket shabu melalui nomor tersebut dimana sebelumnya nomor tersebut terdakwa simpan dengan nama toko kain al, tapi terdakwa memanggilnya dengan sebutan BOS. Pada saat itu terdakwa memesan paket shabu seberat 0,02 gram dari BOS dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setiap bulan terdakwa mulai rutin membeli 1 paket shabu dengan berat 0,02 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022. Pada saat pemesanan terdakwa yang kelima di bulan Maret 2022, terdakwa ditawarkan untuk bekerja oleh BOS untuk mengedarkan paket shabu miliknya dan terdakwa mau karena pada saat itu terdakwa sedang perlu uang;

- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap orang yang dipanggil BOS oleh terdakwa dan saksi melakukan pencarian melalui nomor milik BOS yang terdakwa simpan dengan nama toko kain al, pada saat saksi melakukan pencarian terhadap nomor tersebut ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi tidak melakukan pencarian lebih lanjut. Sedangkan untuk ILHAM saksi sudah menerbitkan surat DPO berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor ILHAM dan terakhir bertemu pada tahun 2016 semasih bekerja di di MEIGA Dekorasi bertempat di JL. Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa atas barang bukti berupa Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang-barang yang saksi temukan dan saksi amankan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **I MADE HERWAN MUSFIARTA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa yaitu dengan anggota team lainnya yaitu I GEDE ARTA, di bawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, SH., MH., dengan 5 (lima) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :
      - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)
      - 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)
      - 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
  - c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening.
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
  - e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih.
  - f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda.
  - g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning.
  - h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No SIM : 0881037510191.
  - i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427.
- Bahwa dari Introgasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Krsital bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari seorang yang biasa Terdakwa panggil BOS yang mana terdakwa bekerja untuk BOS;
  - Bahwa terdakwa bekerja dengan BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali : **pertama** pada tanggal 25 Juni 2022 dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram di JL. Mahendradatta dan **kedua** pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram di JL. Imam Bonjol Denpasar;
  - Bahwa terdakwa diberikan upah oleh BOS untuk 1 titik / peralamat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang yang terdakwa terima dari BOS sudah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa diberikan uang oleh BOS dengan cara ditransfer ke Rekening milik terdakwa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya HP terdakwa dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama ILHAM untuk memesan barang, setelah terdakwa cek ternyata HP terdakwa digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu oleh teman terdakwa yang bernama ILHAM. Kemudian pada bulan Nopember 2021 terdakwa mencoba untuk mesan paket shabu melalui nomor tersebut dimana sebelumnya nomor tersebut terdakwa simpan dengan nama toko kain al, tapi terdakwa memanggilnya dengan sebutan BOS. Pada saat itu terdakwa memesan paket shabu seberat 0,02 gram dari BOS dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setiap bulan terdakwa mulai rutin membeli 1 paket shabu dengan berat 0,02 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022. Pada saat pemesanan terdakwa yang kelima di bulan Maret 2022, terdakwa ditawarkan untuk bekerja oleh BOS untuk mengedarkan paket shabu miliknya dan terdakwa mau karena pada saat itu terdakwa sedang perlu uang;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap orang yang dipanggil BOS oleh terdakwa dan saksi melakukan pencarian melalui nomor milik BOS yang terdakwa simpan dengan nama toko kain al, pada saat saksi melakukan pencarian terhadap nomor tersebut ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi tidak melakukan pencarian lebih lanjut. Sedangkan untuk ILHAM saksi sudah menerbitkan surat DPO berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor ILHAM dan terakhir bertemu pada tahun 2016 semasih bekerja di di MEIGA Dekorasi bertempat di JL. Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa atas barang bukti berupa Narkoba tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang-barang yang saksi temukan dan saksi amankan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **ALI YUNUS**, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :
    - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2);
    - 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9);
    - 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15);
    - 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23);

**Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.**

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
  - c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening.
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
  - e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih.
  - f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda.
  - g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning.
  - h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No SIM : 0881037510191.
  - i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, saat itu saksi sedang berada di Kos tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas Kepolisian menghampiri saksi dan meminta tolong untuk menjadi saksi dalam penggeledahan yang dilakukan di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang kebetulan berdekatan dengan tempat saksi tinggal, sesampainya di lokasi saksi melihat seorang laki-laki yang ketika ditanya mengaku bernama PUTU ADI SUARTAMA, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,79 gram brutto atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,41 gram netto, serta barang lainnya yang mana kepemilikan paket shabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan shabu tersebut dari terdakwa sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi **MOHAMMAD ZAENIP**, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)
- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

**Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.**

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry.
  - c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening.
  - d. 1 (satu) buah pipa kaca bening.
  - e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih.
  - f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda.
  - g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning.
  - h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No SIM : 0881037510191.
  - i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, pada saat itu saksi sedang berada di Kos tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas Kepolisian menghampiri saksi dan meminta tolong untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No. III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang kebetulan berdekatan dengan tempat saksi tinggal, sesampainya di lokasi saksi melihat seorang laki-laki yang ketika ditanya mengaku bernama PUTU ADI SUARTAMA, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto, serta barang lainnya yang mana kepemilikan paket shabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan shabu tersebut dari terdakwa sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, kemudian barang bukti yang disita beserta terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda pada Hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No.III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)
- 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)
- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.
- Bahwa ada barang lainnya yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry terdakwa penggunaan untuk menimbang shabu, 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening terdakwa gunakan untuk tempat sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bening, 2 (dua) buah pipet berwarna putih sebagai kelengkapan terdakwa membuat bong, 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda, 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning terdakwa penggunaan sebagai tempat untuk menyimpan sabu yang siap edar, 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191 terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427 terdakwa penggunaan sebagai alat transaksi, dimana semua barang tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto adalah milik BOS (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil di sebuah alamat yang diberikan oleh BOS;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali : **pertama** pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram shabu di JL. Mahendradatta Denpasar dan **kedua** pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa dari 15 gram shabu tersebut sudah terdakwa pecah dan sudah ada yang terdakwa edarkan/tempel yaitu : **pertama** pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram di JL. Mahendradatta Denpasar dari 10 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu dan sudah tertempel sebanyak 16 (enam belas ) paket sehingga tersisa 1 (satu) paket siap edar dengan berat 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto dan **kedua** pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar dari 5 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket siap edar;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya menempelkan paket shabu di daerah seputaran JL. Imam Bonjol Denpasar, JL. Mahendradatta Denpasar, JL. Monang Maning Denpasar dan JL. Glogor Carik Denpasar;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh BOS untuk 1 titik / peralamat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang yang terdakwa terima dari BOS sudah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa diberikan uang oleh BOS dengan cara ditransfer ke Rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan BOS sejak bulan Nopember 2021, terdakwa tidak tahu ciri-ciri BOS karena terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa tidak tahu BOS ada dimana;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pihak berwenang untuk barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika sejak tahun 2017 namun Sekarang Terdakwa sudah jarang menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih;
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda;
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191;
- i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Nomor 5379 4130 4278 9427.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradatta Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama ILHAM (DPO) pada tahun 2016 yang saat itu sama-sama bekerja di MEIGA DEKORASI kemudian ILHAM pernah meminjam Handphone milik terdakwa dengan No. 0881037510191 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 gram dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor yang pernah dipesan oleh ILHAM sebelumnya yang disimpan oleh terdakwa di Handphonenya dengan nama toko kain al, namun terdakwa sering memanggilnya dengan sebutan nama BOS yang mulai dikenal oleh terdakwa sejak bulan Nopember 2021, kemudian terdakwa mulai rutin memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, selanjutnya pada saat terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu yang kelima sekitar bulan Maret 2022, terdakwa ditawarkan untuk bekerja bersama BOS untuk menempel dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik BOS dengan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab sanggup mau bekerja karena terdakwa sedang memerlukan uang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh BOS yang mengatakan bahwa tanggal 25 Juni 2022 nanti ada bahan yang akan turun dan terdakwa jawab iya selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS melalui WA yang mengatakan bahwa nanti malam bahan turun kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke alamat yang diberikan oleh BOS untuk mengambil bahan yang berada di seputaran Jalan Mahendradatta dengan berat sebanyak 10 gram, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram tersebut, terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dan sudah sempat terdakwa tempel sebanyak 16 (enam belas) paket shabu-shabu dan masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu siap edar dengan berat 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto, kemudian pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS untuk mengambil bahan kembali di alamat yang diberikan oleh BOS, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke alamat yang diberikan oleh BOS yang berada di seputaran Jalan Imam Bonjol Denpasar dengan berat sebanyak 5 gram, kemudian dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu siap edar, selanjutnya terdakwa diminta menunggu perintah lebih lanjut dari BOS dan diminta untuk selalu membawa semua paket Narkotika jenis shabu-shabu agar pada saat ada yang memesan bisa langsung menempel paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jalan Mahendradata Denpasar kemudian melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di areal parkir kos Uma Inn yang berlokasi di Jalan Mahendradata Utara Gang Puputan Baru No. IIIA, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team mengamankan terdakwa yang mengaku bernama PUTU ADI SUARTAMA kemudian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi ALI YUNUS dan saksi MOHAMMAD ZAENIP, saksi I GEDE ARTA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA, SH., beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu



yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih;
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda;
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191;
- i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Nomor 5379 4130 4278 9427.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, dilakukan penimbangan di Kantor Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor : Lab : 695/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd., SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 4462/2022/NF s/d kode 4484/2022/NF) masing-masing sebanyak 0,02 gram seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml (kode 4485/2022/NF) milik terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, terdakwa telah menempel sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu atas perintah orang yang bernama BOS pada tanggal 25 Juni 2022 yaitu menempel di sekitar Jalan Imam Bonjol Denpasar, Jalan Mahendradatta Denpasar, dan Jalan Monang - Maning Denpasar serta terdakwa telah mendapatkan upah dari menempel Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari orang yang bernama BOS;
- Bahwa terdakwa PUTU ADI SUARTAMA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama PUTU ADI SUARTAMA, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan hukum*”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditegaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan narkotika harus mendapat ijin atau rekomendasi dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda pada Hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir Kos Uma Inn, Jl. Mahendradata Utara, Gang Puputan Baru No.III A, Banjar Mertha Gangga, Kel. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star’s yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan :
      - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat : 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2)
      - 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat : 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9)

- 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat : 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15)
- 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat : 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23)

Jadi berat total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto.

- Bahwa ada barang lainnya yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry terdakwa penggunaan untuk menimbang shabu, 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening terdakwa gunakan untuk tempat sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bening, 2 (dua) buah pipet berwarna putih sebagai kelengkapan terdakwa membuat bong, 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda, 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning terdakwa penggunaan sebagai tempat untuk menyimpan sabu yang siap edar, 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191 terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4278 9427 terdakwa



pergunakan sebagai alat transaksi, dimana semua barang tersebut disita oleh Polisi;

- Bahwa barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto adalah milik BOS (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil di sebuah alamat yang diberikan oleh BOS;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali : pertama pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram shabu di JL. Mahendradatta Denpasar dan kedua pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa dari 15 gram shabu tersebut sudah terdakwa pecah dan sudah ada yang terdakwa edarkan/tempel yaitu : pertama pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram di JL. Mahendradatta Denpasar dari 10 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu dan sudah tertempel sebanyak 16 (enam belas ) paket sehingga tersisa 1 (satu) paket siap edar dengan berat 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto dan kedua pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar dari 5 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket siap edar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pihak berwenang untuk barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti terdakwa telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika akan tetapi tidak memiliki ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur **“tanpa atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur diatas dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto adalah milik BOS (DPO), yang mana terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil di sebuah alamat yang diberikan oleh BOS;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali : pertama pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram shabu di JL. Mahendradatta Denpasar dan kedua pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa dari 15 gram shabu tersebut sudah terdakwa pecah dan sudah ada yang terdakwa edarkan/tempel yaitu : pertama pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 10 gram di JL. Mahendradatta Denpasar dari 10 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu dan sudah tertempel sebanyak 16 (enam belas ) paket sehingga tersisa 1 (satu) paket siap edar dengan berat 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto dan kedua pada tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 5 gram shabu di JL. Imam Bonjol Denpasar dari 5 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket siap edar;
- Bahwa terdakwa biasanya menempelkan paket shabu di daerah seputaran JL. Imam Bonjol Denpasar, JL. Mahendradatta Denpasar, JL. Monang Maning Denpasar dan JL. Glogor Carik Denpasar;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh BOS untuk 1 titik / peralamat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang yang terdakwa terima dari BOS sudah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa diberikan uang oleh BOS dengan cara ditransfer ke Rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka terhadap status semua barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat agar semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU ADI SUARTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUTU ADI SUARTAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Polo Star's yang di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah Kantong Toolkit warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebanyak 5,89 gram brutto atau 5,25 gram netto (kode A1) dan 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2), 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet bening garis kuning dengan berat masing-masing sebanyak 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A3), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A4), 0,36 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A5), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A6), 0,37 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A7), 0,36 gram brutto atau 0,19

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2022/PN Dps



gram netto (kode A8), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9), 6 (enam) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna merah muda dengan berat masing-masing sebanyak 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A10), 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A12), 0,32 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A13), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A14), 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A15), 8 (delapan) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus pipet warna biru dengan berat masing-masing sebanyak 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A16), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A17), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A18), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A19), 0,51 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A20), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A21), 0,52 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A22), 0,50 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A23), dengan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 14,79 gram brutto atau 10,41 gram netto;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
- c. 5 (lima) bendel plastik klip berwarna bening;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- e. 2 (dua) buah pipet berwarna putih;
- f. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna merah muda;
- g. 1 (satu) bungkus potongan pipet berwarna biru dan bening garis kuning;
- h. 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo berwarna Grey dengan No. SIM : 0881037510191;
- i. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Nomor 5379 4130 4278 9427

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 3 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Agus Sastrawan, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Hari Supriyanto, S.H., M.H.**

Ttd

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**

Ttd

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Kadec Tirta Yuniantari, S.H.**